**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**ARTIKEL**

1. **Pendahuluan**
2. Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga yang sangat penting di dalam masyarakat, karena bank sebagai salah satu sarana berjalannya perekonomian yang ada di masyarakat. Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, karena perbankan berfungsi sebagai perantara antara sektor defisit dengan sektor surplus dalam masyarakat maupun sebagai agen pembangunan Beranjak dari peran perbankan yang sangat strategis dalam mendorong kelancaran pembangunan nasional, maka dalam menjalankan usahanya perlu senantiasa mengembangkan profesionalisme yang kokoh agar lembaga perbankan mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan global.

Berdasarkan *Encyclopedia of Banking and Finance,* sistem elektronik perbankan adalah segala macam transfer dan pemrosesan data dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik yang meliputi transaksi intern dan ekstern suatu bank. Kegiatan transfer dana dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik tersebut kita kenaI dengan istilah *Electronic Fund. Transfer* atau Transfer Dana Elektronik. Sistem dan peralatan elektronik yang dipergunakan dalam transfer dana tersebut dapat berupa telepon, komputer,pita magnetis, dan lain-lain.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perbankan nasional relatif lebih maju dibandingkan sektor lainnya.

Seiring perkembangan teknologi perbankan, dimulai ketika nasabah melakukan transaksi secara manual yaitu berhadapan dengan *teller*, hingga berkembangnya teknologi yang memberikan kemudahan bagi nasabah melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja, salah satunya menggunakan sistem elektronik yang lebih terjangkau seperti melalui jasa mesin pembayaran yang disebut dengan ATM (*Automatic Teller Machine*) atau umumnya disebut juga Anjungan Tunai Mandiri.

Perkembangan teknologi telah memberikan pengaruhnya ke segala aspek, termasuk perkembangan teknologi perbankan yang tujuannya memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah dan memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Seiring perkembangan waktu, dimana terjadi perkembangan transaksi ekonomi, maka kebutuhan nasabah akan kemudahan melakukan transaksi semakin meningkat, untuk menunjang kebutuhan nasabah tersebut maka pihak bank mengeluarkan produk-produk perbankan kepada nasabah (baik nasabah dari bank tersebut maupun dari bank lain) untuk melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. Media elektronik yang digunakan adalah mesin ATM, internet banking, maupun *handphone*.

Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi merupakan dua hal yang saling berbanding lurus. Artinya semakin maju suatu zaman, semakin berkembang pula teknologi yang digunakan dizaman tersebut. Kemajuan ini berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, disebutkan juga oleh pakar hukum pidana Andi Hamzah (1992)[[1]](#footnote-1), bahwa perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh terhadap sikap tindak dan sikap mental setiap masyarakat. Kemajuan yang dicapai di bidang teknologi akan mempengaruhi pula perubahan di dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia serta membawa dampak negatif terhadap perkembangan dari peradaban manusia itu sendiri.

Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E Sahetapy menyatakan dalam tulisannya,bahwa kejahatan serta kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut semakin maju. Kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan hasil semakin modern suatu bangsa, semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk , sifat dan cara pelaksanaannya.[[2]](#footnote-2)

Belakangan ini banyak terungkap kasus-kasus kejahatan perbankan, Bank Indonesia sudah mengidentifikasi sedikitnya tiga modus kejahatan perbankan yang marak adalah kejahatan perbankan yang berbasis Teknolgi Informasi salah satunya yang menyerang sistem perbankan Indonesia adalah Modus kejahatan perbankan umumnya berupa *skimming, phishing*, dan *malware*.

Terkait dengan hal tersebut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri Brigadir Jenderal Victor Panggabean menuturkan sejak 2012 hingga 2015 telah terjadi kerugian sebesar Rp. 33 Miliar akibat kejahatan perbankan. Ia menyebutkan modus terbesar yang digunakan ialah skimming[[3]](#footnote-3).

Secara khusus dosebutkan kejahatan tersbut merupakan kejahatan skimming dimana skimming adalah aktivitas menggandakan informasi yang terdapat dalam pita magnetik (*magnetic stripe*) yang terdapat pada kartu kredit maupun ATM/debit secara illegal. Berdasarkan hal tersebut, kasus skimming atau kejahatan penggunaan sistem elektronik dengan modus operandi skimming melalui mesin skimmer menjadi hal utama yang akan dilakukan pembahasan oleh penulis, kasus skimming tersebut berdampak signifikan bagi para pengguna layanan bank maupun bagi banknya itu sendiri.

Saat ini perkembangan penegakan hukum terkait dengan kasus tersebut masih terdapat kekurangan, sejatinya penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[[4]](#footnote-4)

Dasar hukum atas kejahatan penggunaan sistem elektronik kejahatan perbankan dapat mengacu kepada Kitab Undang undang Hukum Pidana dan/atau lebih khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Maka ditinjau dari modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan kejahatan penggunaan sistem elektronik dengan modus operandi skimming menggunakan alat skimer tersebut juga dapat dikategorikan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 36.

Namun apabila dianalisa lebih dalam lagi terkait dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas masih terdapat kekurangan-kekurangan dengan ketidakjelasan rumuan unsur-unsur yang terdapat dalam beberapa pasal tersebut Serta pelaksanaannya terkait dengan kasus skimming belum menjadi perhatian masyarakat, pemerintah maupun pihak bank itu sendiri. Karena masih terdapat beberapa bank yang menerima kasus tersebut menjadi kerugian bank itu sendiri, sedangkan apabila dianalisa lebih lanjut seharusnya pelaku itu sendiri dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

1. Identifikasi Masalah
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan pengunaan sistem elektronik berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dihubungkan dengan praktek kasus yang terjadi di Indonesia ?
3. Apakah faktor penyebab meningkatnya kejahatan dalam penggunaan sistem elektronik?
4. Bagaimanakah upaya dan langkah hukum dalam menanggulangi kejahatan penggunaan sistem elektronik dikemudian hari?
5. Metode Penelitian
6. Metode Pendekatan

Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk mengkaji dan menganalis data sekunder tersebut. Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk penelitian
yang bersifat *deskriptif analitis*, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan tersier, kamus, ensiklopedia*.*[[5]](#footnote-5)Peneliti menggunakan jenis penelitian *deskriptif analitis* karena menggambarkan serta menganalisis fakta-fakta yang sesuai dengan identifikasi masalah secara sistematis dan factual mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Penggunaan Sistem Elektronik dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dikaitkan dengan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia.

1. **Tinjauan Teoritis dan Yuridis**
2. **Tinjauan Teori Penegakan Hukum Pidana Pelaku Kejahatan Penggunaan Sistem Elektronik**
3. **Pengertian Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang[[6]](#footnote-6).

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabkannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula[[7]](#footnote-7).

Adapun penegakan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhamad adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaanya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (*law enforcement*)[[8]](#footnote-8).

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut[[9]](#footnote-9):

1. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);
2. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
3. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
4. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Urutan tersebut lebih menunjukkan pada suatu tuntutan moral yuridis yang berat terhadap aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya dilakukan secara maksimal. Kesuksesan law enforcement sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan sistem hukum. Kalau sistem hukum ini gagal dijalankan, maka hukum akan kehilangan dalam sakralitas sosialnya[[10]](#footnote-10).

Berdasarkan pada pengertian diatas maka penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan baik secara preventif maupun represif. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku[[11]](#footnote-11).

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola prilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian Law Enforcement begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan peundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat[[12]](#footnote-12).

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

* + 1. Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas dan mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat criminal dengan perbaikan lingkungan, serta penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan;

* + 1. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminil. Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna[[13]](#footnote-13)

1. **Tahap Penegakan Hukum Pidana**

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah[[14]](#footnote-14):

* + 1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif;

* + 1. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturanperaturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif;

* + 1. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna. Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

1. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana**

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup[[15]](#footnote-15).

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut[[16]](#footnote-16):

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hokum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Undang-undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain[[17]](#footnote-17):

* 1. Undang-undang tidak berlaku surut;
	2. Undang-undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
	3. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
	4. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
	5. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yan berlaku terdahulu;
	6. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
	7. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).
1. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
4. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru;
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya;
4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
6. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya;
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib;
8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan ihak lain;
10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitingan yang mantap.
11. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tesebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut[[18]](#footnote-18) :

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang-ditambah;
4. Yang macet-dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.
6. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum tersebut.

1. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pasanagn nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
2. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme. Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat
4. **Pengertian Sistem Elektronik**

Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru di mana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronika. Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum seperti misalnya melakukan jual-beli. Perkembangan internet memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan.

Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perbankan. Bank di Indonesia mulai memasuki dunia maya yaitu internet banking atau yang lebih dikenal dengan E-Banking, yang merupakan bentuk layanan perbankan secara elektronik melalui media internet.

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, dapat kita ketahui bersama pengertian sistem elektronik menurut Undang-undang Infromasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Informasi elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto*, Electronic Data Interchange* (EDI), Surat Elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam hal ini, sistem elektronik dimaksud merupakan sistem elektronik kejahatan perbankan, dmana kejahatan perbakan melalui sistem elektroniknya menjadi lebih luas dan lebih canggih, sehingga berpegaruh kepada potensi kejahatan sistem elektronik perbankan yang lebih kompleks.

Pemanfaatan sistem elektronik bagi industri perbankan dalam inovasi produk jasa bank juga dibayang-bayangi oleh potensi risiko kegagalan sistem dan/atau risiko kejahatan elektronik yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Kegagalan sistem dapat disebabkan karena adanya kerusakan sistem (seperti misalnya server down), dan dalam skala luas bisa disebabkan karena adanya bencana alam. Sementara itu, kejahatan elektronik yang terjadi pada industri perbankan di Indonesia cenderung meningkat di Indonesia seperti terjadinya identity theft, skimming, carding, hacking, cracking, phising, viruses, cybersquating, ATM fraud, dll.

1. **Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Pelaku Kejahatan Penggunaan Sistem Elektronik**

Penegakan hukum dalam mencapai kepastian dan keadilan hukum tersebut harus ditinjau dengan berbagai macam faktor salah satunya terhadap peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal tersebut, peraturannya mengenai dengan kasus skimming tersebut, masih terdapat kekurangan dikarenakan masih terdapat beberapa beberapa ketentuan dengan pasal yang kurang mengikat dalam hal mengatur terkait dengan kasus tersebut.

Misalnya saja apabila penulis tinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait kejahatan penggunaan sistem elektronik dengan modus operandi skimming bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Ataupun dapat juga diterapkan dengan Pasal 363 ayat (1) angka 5 yaitu:

“Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Dasar hukum atas kejahatan penggunaan sistem elektronik kejahatan perbankan dapat mengacu kepada Kitab Undang undang Hukum Pidana dan/atau lebih khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memuat ketentuan umum, hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang dalam melaksanakan penggunaan sistem elektronik.

Awalnya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*e-commerce*) di Indonesia serta menjaga stabilitas arus internet Indonesia dari hal-hal yang dapat merusak serta melindungi hak-hak para pengguna Internet. Namun dalam berbagai kajian yang membahas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara mendalam, telah ditemukan beberapa kejanggalan yang ada dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dirasa perlu dilakukan sebuah revisi.

Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi akibat imbas dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang banyak dipertanyakan oleh para ahli. Sehingga akhirnya terjadilah revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada bulan oktober 2016. Perubahan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Naskah Undang-Undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.

Maka ditinjau dari modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan kejahatan penggunaan sistem elektronik dengan modus operandi skimming menggunakan alat skimer tersebut juga dapat dikategorikan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang terdapat dalam:

Pasal 30 :

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun;
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 32 :

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik;
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak;
3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak tau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengaibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”

Pasal 36:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa haka tau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”

Namun apabila dianalisa lebih dalam lagi terkait dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas masih terdapat kekurangan-kekurangan dengan ketidakjelasan rumuan unsur-unsur yang terdapat dalam beberapa pasal tersebut.

Serta pelaksanaannya terkait dengan kasus skimming belum menjadi perhatian masyarakat, pemerintah maupun pihak bank itu sendiri. Karena masih terdapat beberapa bank yang menerima kasus tersebut menjadi kerugian bank itu sendiri, sedangkan apabila dianalisa lebih lanjut seharusnya pelaku itu sendiri dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia

1. **Analisis Dan Pembahasan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Penggunaan Sistem Elektronik**
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Penggunaan Sistem Elektronik Berdasarkan Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dihubungkan dengan praktek kasus yang terjadi di Indonesia

Berdasarkan modus operandi kasus kejahatan sistem elektronik perbankan menurut Bank Indonesia adalah kejahatan skimming, penulis berpendapat dari sejumlah kasus skimming yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh individu, kejahatan selaras dengan pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan dan harus ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan kesalahan pidana keduanya bisa dikatakan sebagai alat penentu seseorang bisa dikenakan pidana atau tidak. Hal ini mensyiratkan hukum pidana tidak bisa diterapkan secara merta-merta namun harus melalui beberapa tahapan. Berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan pemaparan terkait pertanggungjawaban pidana melalui penjatuhan pidana terhadap salah satu kasus skimming dimana pelaku diberikan hukuman yang dihubungkan dengan praktek yang terjadi di Indonesia bahwa masih terdapat perbedaan dalam melakukan penerapan/penjatuhan pidana sesuai dengan pertanggungjawabanya yaitu pertanggungjawaban secara individu.

Terkait dengan penjatuhan pidana tersebut berikut beberapa contoh kasus penjatuhan pidana oleh putusan hakim :

1. Pasal 362 KUHP junto pasal 56 ke 2e KUHP . Terdakwa terbukti bersalah memberi bantuan terhadap tindak pindana kejahatan pembobolan ATM;
2. Pasal 363 ayat 1 ke-4 jo pasal 64 ayat 1 KUHP, tergolong sebagai pencurian dengan pemberatan secara berlanjut;
3. Pelaku dikenai Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan;
4. Pasal 362, 363, 406 KUHP, Pasal 30 Jo Pasal 46 dan/atau Pasal 32 Jo Pasal 48 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 3, 4, 5, dan 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Pasal 30 Ayat 2 jo Pasal 46 Ayat 2 jo Pasal 52 Ayat 3 Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Dari contoh praktek kasus yang terjadi di Indonesia 3 dari 5 kasus tersebut masih tetap menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP dimana pada saat itu telah diatur ketentuan khusus mengenai pencurian dana nasabah dengan modus skimming melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pada tahun 2016 telah dilakukan revisi menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Namun masih terdapat penjatuhan pidana tersebut menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 belum disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.

Hal tersebut menjelaskan bahwa masih terdapat ketidak konsistenan dalam melakukan penerapan hukum/penjatuhan pidana, sedangkan apabila penulis tinjau berdasarkan hukum yang berlaku terkait dengan kejahatan pencurian dana nasabah melalui modus skimming dapat dikategorikan melalui ketentaun sebagaimana berikut:

1. Pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP yaitu pencurian dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, serta pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, proses pembuktian atas tindak pidana pencurian/pembobolan dana pada bank termaksud dalam Pasal 184 KUHP dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP, ditegaskan bahwa: Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

1. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diakomodasi sebagai upaya hukum dalam kejahatan dengan modus pencurian dana nasabah bank dengan modus skimmer, yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan tranmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik”

Terkait dengan permasalahan tersebut, tidak menutup kemungkinan apabila kejahatan tersebut semakin meningkat dan dilakukan juga oleh korporasi dikemudian hari sehingga diperlukan adanya upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mencegah timbulnya kasus serupa serta dapat ditindaklanjuti sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

1. **Faktor Penyebab Meningkatnya Kejahatan Dalam Penggunaan Sistem Elektronik**

Berdasarkan data yang diperoleh terkait kejahatan skimming tersebut dalam tiga tahun terakhir tercatat sebanyak 5.500 kejahatan skimming ATM terjadi di dunia. Dari jumlah itu, 1.549 atau sepertiga diantara kasus tersebut ada di Indonesia. Peningkatan kejahatan tersebut diakibatkan karena adanya kelemahan dalam hal penegakan hukum atas kejahatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa faktor penyebab[[19]](#footnote-19) meningkatnya kejahatan dalam penggunaan sistem elektronik dengan modus operandi skimming, antara lain yaitu :

1. Faktor Perbankan

Dalam penyelenggaraan layanan *internet banking* yang menyediakan sarana fisik seperti ATM, bank kurang melakukan pengendalian pengamanan fisik terhadap peralatan dan ruangan yang digunakan terhadap bahaya pencurian, perusakan dan tindakan kejahatan lainnya oleh pihak yang tidak berwenang. Bank juga kurang melakukan pemantauan secara rutin untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi nasabah pengguna jasa *e-banking*.

1. Faktor Hukum
	1. Ketentuan yang berlaku

Terkait dengan pengaturan kejahatan pencurian dana nasabah melalui modus operandi tersebut sebenarnya telah dilakukan pengaturan secara khusus yang diatur dalam Undang-undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, namun terkait dengan penjatuhan pidana yang dilakukan para penegak hukum belum maksimal dimana masih terdapat beberapa kasus yang menggunakan penjatuhan pidana tersebut menggunakan KUHP sehingga dampak yang ditimbulkan dari penjatuhan pidana tersebut belum maksimal dan tidak menimbulkan efek jera terhadap para pelaku kejahatan tersebut.

* 1. Penegakan Hukum

Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya kejahatan dalam penggunaan sistem elektronik, hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi/internet, sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dipakai menjerat pelaku terleih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian sangat rumit. Selain itu juga aparat penegak hukum di daerah pun belum siap megantisipasi maraknya kejahatan dalam penggunaan sistem elektronik karena masih banyak institusi kepolisian yang belum dilengkapi dengan jaringan internet.

1. Faktor Teknologi

Faktor teknologi menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan kejahatan pada sistem elektronik diantaranya yaitu terdapat kelemahan kondisi mesin ATM dan/atau mesin EDC untuk bertransaksi, kurangnya pengamanan serta kartu debit/kredit yang masih menggunakan *magnetic stripe* yang rentan terhadap pencurian data nasabah.

1. **Upaya dan Langkah Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan Penggunaan Sistem Elektronik Dikemudian Hari**

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan criminal Penanggulangan kejahatan tersebut adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri yaitu memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*). Masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam hal ini, terdapat pendekatan yang digunakan dalam rangka upaya melakukan penanggulangan kejahatan melalui sarana pendekatan kriminal dapat menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu sarana penal dan non penal.

Kebijakan dengan sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. Dalam hal ini telah terjadi semacam perumusan pidana dan pemidanaan yang telah dilegalkan melalui perundnag-undangan. Sehingga, telah ada kepastian hukum dalam melakukan penanggulangan maupun pemecahan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kajahatan Sedangkan kebijakan kriminal dengan sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana. Upaya non penal dapat juga diartikan sebagai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengawasan tertantu sebagai upaya prevensi terhadap kejahatan. Selain itu, dapat juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang didalamnya mencangkup suatu kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modern.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penanggulangan terkait kejahatan skimming tersebut dapat dilakukan melalui sarana non penal yang mencakup antara lain:

* 1. Upaya Penanggulangan oleh Pihak Perbankan

Upaya yang dilakukan oleh pihak perbankan terhadap penanggulanagan kejahatan skimming ini yaitu segera menyelesaikan pengaduan dari nasabah apabila terdapat nasabah yang menjadi korban kejahatan skimming, melakukan edukasi kepada nasabah agar berhati-hati pada saat melakukan transaksi di ATM maupun mesi EDC merchant di mana pun, sehingga tidak ada kesempatan bagi para pelaku untuk mengingat ataupun mencatat nomor seri kartu debit/kredit nasabah serta melakukan peningkatan keamanan pada sekitar mesin ATM melalui sekuriti maupun CCTV untuk dapat meminimalisir kejahatan serupa, serta perbaikan sistem dan infrastruktur mesin-mesinmaupun sistem perbankan menjadi lebih canggih dan rentan terhadap kejahatan nasabah.

* 1. Upaya Penanggulangan oleh Pihak Nasabah

Himbauan dan kesadaran yang diperlukan dari para nasabah agar tidak sembarangan membuang struk transaksi kartu kredit/debit yang telah digunakan, karena dari struk transaksi kartu kredit/debit terdapat data-data yang dapat dilacak untuk digunakan dalam tindak pidana pencurian dana serta pengembangan pengetahuan untuk para masyarakat umum terkait dengan jenis-jenis kejahatan perbankan dan modus operandi pelaku kejahatan skimming tersebut;

* 1. Upaya Penanggulangan oleh Pemerintah/ Penegak Hukum

Dalam hal ini, terhadap tindak pidana pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM harus dilakukan upaya reperesif/tindakan hukum. Upaya reperesif /tindakan hukum yang dilakukan oleh polisi atau penyidik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Tindakan hukum atau upaya reperesif yang dapat dilakukan terhadap tindak pencurian/pembobolan dana pada bank diantaranya dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat pelaku pencurian dana nasabah bank melalui modus skimmer. Hal tersebut menandakan bahwa harus terdapat aturan dan sanksi yang tegas kepada para pelaku tindak pidana pencurian/pembobolan dana pada bank, dengan tujuan agar masyarakat/pelaku takut dan tidak akan melakukan tindak pencurian dana nasabah dengan modus skimmer tersebut dan sebagai efek jera

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Sumber Buku**

A.Zainal Abidin Farid, 1995, Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika

Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Adami Chazawi, 2000, Pelajaran Hukum Pidana Bag I, Jakarta: Raja Grafindo

Andi Hamzah, 2007, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta

--------------------, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta

Andi Matalatta, “santunan bagi korban”dalam J.E. sahetapy (ed.)…Victimilogy sebuah Bunga rampai 9 (Jakarta: Pustaka sinar Harapan,19870)

Anthon F. Susanto, 2015, Penelitian Hukum Transformatof Partisipatoris, Malang : Setara Press

Barda Nawawi Arief, 1990, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo

---------------------------, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Burhan Ashofa, 2004, Metode Penelitian, Jakarta : Rineka Cipta

Chairul huda, Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’menuju kepada’Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan’,Kencana, Jakarta, 2011

Dellyana Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberti

Djoko Prakoso .Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia . Edisi Pertama , ( Yogyakarta : Liberty Yogyakarta , 1987 )

Dikdik M. Arief Mansur, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama Bandung, 2005

Hans Kelsen, 1961, General Theory of Law and State, translated by: Anders Wedberg, New York: Russell & Russell

Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Ditinjau Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, cetakan kedua, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

K. Wancik Saleh, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2007

Laden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika

Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta

---------------, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Pengantar hukum tata Negara Indonesia, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004, Teori Hukum, Bandung : Refika Aditama

P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, P.T. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997

Prodjohamidjojo, Martiman, Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indoesia ( Jakarta :PT. Pradnya Paramita, 1997)

S.R Sianturi .Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya,Cet IV, ( Jakarta :Alumni Ahaem-Peteheam,1996),

Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980

Soejono Soekanto, 1980, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta : Rajawali Pers

-----------------------, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada

Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Surakarta: Fakultas Hukum UMS

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986

Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2005, Republik “Kaum Tikus”; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM, Cet I, Jakarta: Edsa Mahkota

Tongat, 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang : UMM Pres

Zulkarnain Sitompul, 2005, “Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank”, Hukum Bisnis, Volume 24-No.1

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**Sumber Lainnya**

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Ghalia Indonseia, Jakarta, 1990

Internet:

(Istilah *Hack, Hacker, Cracker* dan Kejahatan Internet, Mutia Muliani, <http://mutiamuliaa.blogspot.co.id/2013/01/istilah-hack-hacker-cracker-dan.html>

Tempo, Waspada Modus Kejahatan Perbankan yang Lagi Marak, <https://bisnis.tempo.co/read/news/2015/04/29/087661869/waspada-modus-kejahatan-perbankan-yang-lagi-marak>

Gresnews.com, Kelemahan Hukum Kejahatan Perbankan, <http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/160287-kelemahan-hukum-kejahatan-perbankan/0/>

Tempo.co Bisnis, Waspada Modus Kejahatan Perbankan yang Lagi Marak, <https://bisnis.tempo.co/read/news/2015/04/29/087661869/waspada-modus-kejahatan-perbankan-yang-lagi-marak>

2 Pembobol ATM dengan Skimmer di Bali Divonis 1,5 Tahun Penjara, <http://news.detik.com/berita/1378719/2-pembobol-atm-dengan-skimmer-di-bali-divonis-15-tahun-penjara>

Pembobol ATM Divonis Sembilan Tahun Penjara, <http://nasional.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/10/10/19/140952-pembobol-atm-divonis-sembilan-tahun-penjara>

Polisi Tangkap Pelaku Pembobolan Modus Skimming Kartu ATM, <https://news.detik.com/berita/d-3499599/polisi-tangkap-pelaku-pembobolan-modus-skimming-kartu-atm/komentar>

Polisi Ringkus Pelaku Skimming ATM Modus Baru, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553512ec5e10f/polisi-ringkus-pelaku-skimming-atm-modus-baru>

Tiga Warga Turki Divonis Berbeda-beda, <http://www.antarabali.com/berita/107084/tiga-warga-turki-divonis-berbeda-beda>

1. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sapta Artha Jaya, Jakarta [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdul Wahid, Keriminologi Dan Kejahatan Kontemporer, Lembaga Peneribatan Fakultas Hukum Unisma, Malang [↑](#footnote-ref-2)
3. Tempo, Waspada Modus Kejahatan Perbankan yang Lagi Marak, <https://bisnis.tempo.co/read/news/2015/04/29/087661869/waspada-modus-kejahatan-perbankan-yang-lagi-marak>, diakses tanggal 21 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-3)
4. Dellyana,Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 32 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Ghalia Indonseia, Jakarta, 1990, hal. 11-12. [↑](#footnote-ref-5)
6. Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal 109. [↑](#footnote-ref-6)
7. Op.Cit Hal 15 [↑](#footnote-ref-7)
8. Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2005, Republik “Kaum Tikus”; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM, Cet I, Jakarta: Edsa Mahkota, Hal 15-16. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid, Hal 16-17. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, Op.Cit., Hal 17. [↑](#footnote-ref-10)
11. Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980, hlm. 15 [↑](#footnote-ref-11)
12. Soerjono Soekanto, Op., Cit., hlm. 5. [↑](#footnote-ref-12)
13. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986 hlm. 113. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid [↑](#footnote-ref-14)
15. Soerjono Soekanto, Op., Cit., hlm. 9. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid [↑](#footnote-ref-18)
19. Dikdik M. Arief Mansur, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama Bandung, 2005, hal 89 [↑](#footnote-ref-19)